

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Koperasi**

###### **a. Sejarah Perkoperasi**

Koperasi moderen yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis mulai untuk produksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja (Sitio dan Tamba, 2001). Mekanisme demokrasi yang dianut oleh koperasi adalah keterbukaan dalam arti kebebasan keluar atau masuk bagi anggotanya, prinsip tersebut yang memberikan pedoman awal bagi gerakan koperasi di dunia sebagai batasan. Berdasarkan asas demokrasi yang demikian sejak kelahirannya, koperasi menempatkan kebersamaan dan kerjasama sebagai suatu paradigam dalam kehidupan koperasi (Ma'ruf, 2013).

Sejarah koperasi di Indonesia sendiri dimulai pada abad ke-20, pada umumnya koperasi tumbuh dari reaksi persoalan structural yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat di jajah oleh Belanda. Perkembang koperasi sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang dan pada masa Kemerdekaan.

#### 1) Pada Masa Penjajahan Belanda

Menurut Ma'ruf (2013) Sejarah koperasi di Indonesia pada tahun 1896 samapai dengan 1908 pada tahun merupakan masa penjajahan Belanda dan merupakan titik awal dikenalnya koperasi di Indoneisa, pada tahun 1896 R Aria Wiria Atmadja mendirikan bank simpanan di purwokerto alasan bank simpanan ini di dirikan karena untuk menghindarkan para pegawai dari lintah darat. Pada masa itu R Aria Wiria Atmadja di bantu oleh E. Siburgh dan tidak lama kemudian pada tahun 1898 E. Siburgh digantikan oleh De Walf Van Westerrode memperluas jangkauan tidak hanya para pegawai negeri saja melainkan juga para petani dan pedagang kecil, perkembangan ini sama dengan koperasi Raiffeisen koperasi ini merupakan koperasi kredit yang dibentuk oleh friedrich Wilhelm raiffeisen dan kebijakan pemerintah penjajah untuk merintangi dengan mendirikan saingan berupa *algemene nallescrediet bank*, rumah gadai, bank desa yang dikembangkan menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1908-1913 lahirlah kebangkitan nasional Boedi Oetomo dibantu oleh Serikat Islam

mencoba untuk memajukan koperasi konsumsi seperti koperasi rumah tangga yang kemudian akan dijadikan koperasi produksi misalnya seperti koperasi koperasi batik. Indonesia baru pertama kali mengenal undang-undang koperasi pada tahun 1915 yang disebut juga *verordening op de cooperatieve vereniging* atau *koninklijk besluit*, 7 April 1915, *Indisch Staatsblad* No.431, dan undang-undang koperasi ini berlaku untuk semua bangsa baik itu di Eropa, Timur Asing (Hindia Belanda) atau maupun di Indonesia (Pribumi).

Undang-undang ini menyebabkan ekonomi dan politik di Indonesia sulit berkembang karena bersifat sangat keras dan sangat membatasi gerak koperasi, undang-undang tersebut mendapatkan pertentangan dari para pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Indonesiapada dan khususnya dari kaum gerakan nasional. akhirnya di tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk suatu panitia atau komisi koperasi yang di ketuai oleh J.H.Boeke untuk mempelajari apakah bentuk koperasi sesuai dengan yang ada di Indonesia, menyiapkan cara-cara untuk mengembangkan koperasi jika dianggap cocok, menyiapkan undang-undang koperasi yang sesuai dengan yang ada di Indonsia, dan bertujuan dari komisi untuk mempromosikan program koperasi, sejak dikeluarkannya komisi ini jumlah koperasi mengalami peningkatan dan berkembang yang pesat. Dan akhirnya pada tahun 1927

keluarlah suatu rancangan undang-undang koperasi dan di undangkannya pada tahun itu juga yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperative Verenegingen* (tsb.1927-91) yang dibentuk oleh Boedi Oetomo, Serikat Islam dan Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi yang semulanya berada di Departemen Dalam Negeri dipindahkan ke Departemen Ekonomi, pada tahun 1937 dibentuklah koperasi simpan pinjam dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat membantu para petani yang telilit hutang, dan pada tahun 1939 Jawatan Koperasi diperluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri, hal ini tercatat sebagai sejarah koperasi menjadi alat pemerintahan dalam bidang ekonomi. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi banyak mengalami rintangan karena pemerintah Belanda pada masa itu Belanda mengetahui maksud yang ada di belakang koperasi tersebut.

## 2) Pada Masa Penjajahan Jepang

Hudiyanto (2014) berpendapat bawhawa pada masa penjajahan jepang, pada tahun 1942 Jepang menggantikan Belanda di Indonesia dan penjajahan Jepang di Indonesia mengubah banyak hal seperti susunan dan tata pemerintahan di daerah pada masa Belanda diatur menurut kebutuhan perang dan tidak lagi merupakan daerah pemerintahan. Pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan undang-undang no 23 tahun 1942 yang

antara lain mencantumkan bahwa untuk membentuk perkumpulan dan mengadakan rapat-rapat harus meminta izin terlebih dahulu kepada residen (*Syuutjokan*), dengan adanya undang-undang seperti ini maka koperasi tidak memiliki ruang gerak. Penyempitan ruang gerak koperasi ini juga terjadi ketika pemerintahan militer Jepang memperkerjakan para pegawai Jawatan koperasi langsung dibawah residen (*Syuutjokan*), sehingga hubungan antara Jawatan koperasi pusat dan daerah menjadi putus. Pada tahun 1944 penguasa Jepang mendirikan Kantor Perekonomian Daerah dengan tugas mengurus hal-hal yang menyangkut perekonomian rakyat, kantor jawatan koperasi akhirnya merupakan bagian dari kantor tersebut sehingga tugasnya hanya mengurus masalah koperasi terlepas dari perdagangan. Koperasi semata-mata dijadikan alat pemerintahan militer untuk mengadakan pengumpulan dan distribusi barang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan perang. Pada zaman penjajahan Jepang koperasi diteruskan dengan diatur menurut tata cara militer Jepang, koperasi yang asli dikorbankan untuk kepentingan peperangan.

### 3) Pada Masa Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi, sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus berdasarkan pada asas kekeluargaan. Berkat adanya kerja keras

dari jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada saat itu mendapatkan dukungan dari masyarakat, akan tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Perkembangan koperasi semakin mengalami penurunan akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 perkembangan politik semakin tidak menentu, hal ini berdampak pada kebijakan koperasi. Disahkannya UU koperasi No. 79/1959 berdasarkan ketentuan UUDS 1950 selanjutnya diganti dengan PP No. 60/1959. Pada tahun 1965 perkembangan koperasi mulai ditunggangi kepentingan politik, PP No. 60/1959 dicabut dan diberlakukan UU Koperasi No. 14/1965. Kebijakan ini berisikan tentang keanggotaan koperasi, dimana seseorang jika ingin menjadi anggota koperasi, apabila telah menggabungkan diri sebagai anggota partai politik terlebih dahulu, hal ini mengindikasikan semakin terpuruknya perkembangan koperasi di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1967 hingga 1992, dalam periode ini UU No. 14/1965 diganti UU No.12/1967, koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang ini terpaksa dibubarkan. Pemberlakuan UU ini memberikan manfaat bagi perkembangan koperasi salah satunya adalah pembinaan dan perkembangan KUD (Inpas No. 4/1984). Tantangan koperasi pada saat ini adalah kebijakan ekonomi nasional yang dipengaruhi dengan perkonomian dunia, rencana AFTA pada 2003 dan APEC pada

2020 memaksa pemerintahan mengganti UU No. 12/1967 menjadi UU No. 25/1995, setelah itu pemerintah memberikan jalan agar koperasi membuka jalan usaha antara lain dengan memperluas kegiatan KUD dan BUUD. Pada tahun 1992-2005 diberlakukannya UU No.25/1995 tentang Koperasi membawa perubahan dalam perkembangan koperasi di Indonesia, di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebut dengan jelas unsur sosial yang menjadi prinsip dan asal koperasi walaupun secara implisit ada, dengan disahkannya UU ini dapat memberikan ruang untuk koperasi agar dapat dianggap sama dengan badan usaha yang lainnya. Namun pada umumnya koperasi masih kalah dengan usaha yang lain karena pemerintah menghambat ruang gerak koperasi, misalnya KUD hanya satu KUD yang diperbolehkan di setiap desa. Apabila ada salah satu usaha yang sudah dilaksanakan oleh koperasi maka badan usaha lain tidak boleh menanganinya, hal ini lah yang menyebabkan koperasi tidak dapat bersaing dengan badan usaha yang lain. Inpres No. 4/1984 menjadi pelindung hukum KUD untuk melangkah sebagai satu-satunya koperasi yang ada di desa. Pemasalahan yang terkait dengan perkembangan koperasi yang dinilai masih rendah membuat pemerintah mengambil tindakan untuk mendorong perkembangan koperasi, salah satunya adalah mencabut Inpres No.4/1984 dan mengganti Inpres No. 18/1998 tentang perkembangan koperasi. Dengan diterapkannya inpres ini

maka KUD tidak menjadi satu-satunya koperasi yang ada di desa dan membuka peluang untuk masyarakat membentuk koperasi tanpa adanya batasan wilayah kerja, begitu juga dapat membentuk koperasi menjadi mandiri dan independen dalam melangkah karena sudah tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah (Efandi dkk, 2012).

#### **b. Pengertian Koperasi**

Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Hendar (2010), koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Menurut Moh.Hatta dalam Sitio dan Haloman (2001) “koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat dan semua buat seorang”. Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan diri (*self-*



*empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh *agents of development* (Swasono dalam Ma'ruf, 2013). Secara kuantitas jumlah anggota koperasi berangka tinggi, akan tetapi secara kualitas pencapaian makna masih jauh bagi mimpi, bagi mereka yang memiliki semangat juang tinggi dan naluri kuat dalam konteks pemberdayaan, realitas seperti ini harusnya dapat berjuang lebih keras lagi untuk membangun koperasi. Belum majunya koperasi seharusnya tidak memandang sebagai suatu masalah, akan tetapi dibaca sebagai peluang berkarya yang begitu luas, karena koperasi sesungguhnya tidak hanya mengandung potensi masa depan yang cerah, tetapi berpeluang untuk membangun kebermaknaan bagi banyak orang (Dalimunte, 2011). Peterson (2005), mengatakan bahwa koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan. Salah satu yang harus dilakukan koperasi untuk bisa menang dalam persaingan adalah menciptakan efisiensi biaya. Pada koperasi produksi komoditas-komoditas pertanian, lewat anggota koperasi tersebut bisa melacak bahan baku yang lebih murah, sedangkan perusahaan non koperasi harus mengeluarkan biaya untuk mencari bahan baku murah.

Jadi pengertian Koperasi dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh orang-peroang yang berhimpun dala sukarela dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

bersama dan dikelola secara demokratis dan asas kekeluargaan, koperasi bukan merupakan kumpulan modal akan tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi, hal ini yang membedakan koperasi dengan PT (Perseroan Terbatas), adapun anggota yang bergabung dalam koperasi merupakan orang-orang yang sukarela yg mendaftarkan diri pada koperasi sebagai pemilik koperas, pengelola sekaligus pengguna produk yang dihasilkan dan dijalankan oleh koperasi tersebut.

**c. Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut (Baswir, 2010) perkembang koperasi memiliki banyak keragaman dan cenderung bervariasi, keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi tersebut, berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuannya koperasi kemudian dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan sebagai berikut: berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan, bidang usaha, daerah kerja dan jenis anggotanya.

1) Berdasarkan Jenis Komoditi

Menurut Baswir (2010) Berdasarkan jenis komoditinya koperasi dapat digolongkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a) Koperasi pertambangan, koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber - sumber alam

secara langsung atau dengan sedikit mengubah bentuk atau sifat sumber - sumber alam.

- b) Koperasi pertanian dan peternakan, koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi jenis ini biasanya beranggotakan para petani, buruh tani, serta mereka yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan usaha pertanian. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- (1). Mengusahakan bibit, semprotan, dan peralatan pertanian
- (2). Mengolah hasil pertanian
- (3). Menyediakan modal bagi para petani
- (4). Memasarkan hasil atau hasil olahan komoditi pertanian
- (5). Mengembangkan keterampilan petani.

Sedangkan koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi peternakan biasanya beranggotakan para pemilik ternak dan para pekerja yang mata pencahariannya berkaitan secara langsung dengan usaha peternakan.

- c) Koperasi industri, jenis koperasi yang melakukan usaha pada bidang industri, kegiatan industri pada umumnya seperti: pengadaan bahan baku, pemesanan hasil produksi, usaha pemasaran hasil, atau gabungan dari ketiga jenis usaha tersebut

d) Koperasi jasa, Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain – lain. Koperasi jasa-jasa hampir sama dengan koperasi industri. Bedanya adalah bahwa koperasi jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

## 2) Berdasarkan Bidang Usaha

Menurut Baswir (2010) Berdasarkan bidang usaha koperasi digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Koperasi konsumsi, koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya, jenis barang konsumsi yang disediakan tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang hendak dipenuhi melalui pendirian koperasi tersebut.
- b) Koperasi pemasaran, koperasi ini dibentuk terutama untuk para anggotanya dalam memasarkan barang yang dihasilkan, misalnya produsen kecil merka tetap melakukan produksi secara individu dan mereka hanya sebatas memasarkan produk yang mereka buat sendiri.
- c) Koperasi produksi, koperasi ini memiliki kegiatan utama yang itu melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, karena kegiatan produksi suatu barang biasanya secara langsung terkait dengan pemasaran

barang-barang maka koperasi produksi biasanya juga bergerak langsung dalam pemasaran barang yang diproduksi.

- d) Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari anggotanya untuk dipinjamkan kembali ke anggota yang memerlukan bantuan modal

### 3) Berdasarkan Daerah Kerja

Jenis koperasi berdasarkan daerah kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan masyarakat atau dalam melayani anggotanya, berdasarkan daerah kerjanya koperasi ini dapat digolongkan menjadi:

- a) Koperasi primer, koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya dibangun pada kesatuan wilayah kecil.
- b) Koperasi sekunder, koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer yang biasanya didirikan sebagai pemsatan dari beberapa koperasi primer dalam lingkup wilayah yang tertentu
- c) Koperasi tertier atau induk koperasi, koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder yang berada pada ibu kota Negara, fungsi dari koperasi ini sebagai ujung tombak koperasi anggota dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait. (Baswir, 2010)

#### 4) Berdasarkan Jenis Anggota

Koperasi di Indonesia pada umumnya berkelompok berdasarkan jenis anggotanya, hal ini tidak hanya tampak pada penggolongan koperasi ditingkat skunder dan primer, akan tetapi sangat terlihat pada induk koperasi berdasarkan jenis anggotanya koperasi dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a) KOPKAR (Koperasi Karyawan)
- b) KOPPAS (Koperasi Pedagang Pasar)
- c) PRIMKOPAD (Koperasi Angkatan Darat)
- d) KOPMA (Koperasi Mahasiswa)
- e) KOPPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)
- f) KOPPERWAN (Koperasi Peranserta Wanita)
- g) KOPRAM (Koperasi Pramuka)
- h) Koperasi Pegawai Negeri dan lain sebagainya. (Baswir, 2010)

#### **d. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi Indonesia disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tujuannya sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU Nomer 25 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia dilihat dalam garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. (Baswir, 2010)

**e. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan Peran koperasi Indonesia dinyatakan pada pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1992, adapun isi dari fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**f. Nilai dan Prinsip Koperasi**

Nilai koperasi berbunyi “koperasi berkerja berdasarkan nilai-nilai swadaya, demokrasi, kebersamaan, keadilan, tanggungjawab dan kesetiakawanan, dalam tradisi dari pendiri-pendirinya para anggota

koperasi percaya pada nilai-nilai etika dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan peduli terhadap orang-orang lain” (Ma’ruf, 2013). Garis besar dari nilai dari koperasi itu sebagai berikut:

- 1) Menolong diri sendiri, dimana para anggota bergabung dengan koperasi untuk membantu dirinya sendiri yaitu untuk mencapai tujuannya.
- 2) Tanggungjawab pribadi, para anggota memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain atau anggota lain ikut bertanggung jawab atas dirinya.
- 3) Demokrasi dimana pemilihan ketua ataupun anggota dipilih dari anggota itu sendiri, oleh anggota dan untuk kepentingan koperasi.
- 4) Kesamaan, memiliki tujuan yang sama.
- 5) Solidaritas, dimana memiliki rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi.
- 6) Kepemilikan bersama, koperasi adalah tanggung jawab bersama dan kepemilikannya secara bersama-sama

Koperasi berperinsip terbuka dimana anggotanya didasarkan atas kepentingan ekonominya dengan menerobos batas-batasan sosia, geografi dan administrasi, setiap individu atau badan usaha yang memiliki keterkaitan langsung dengan usaha yang dikembangkan oleh koperasi memiliki hak menjadi anggota suatu koperasi (Hudiyanto, 2002). Adapun prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan koperasi digunakan untuk meksanakan bagian



dari nilai-nilai koperasi. Menurut Ma'ruf (2013) prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka, anggota koperasi yang ingin bergabung tidak dipaksakan dalam bahasa teknisnya bersifat keanggotaan adalah anggota aktif, karena itu keanggotaan yang sedemikian rupa diharapkan komitmen dan dukungan anggota kepada koperasidan perkembangan koperasi. Keterbukaan disini yang dimaksud adalah tidak dikenal hambatan-hambatan menjadi anggota koperasi yang disebabkan oleh faktor jender, politik, agama, ras dan lain sebagainya.
- 2) Pengendalian Secara Demokratis, Selain hak adalah kewajiban yang secara adil harus terpenuhi oleh setiap anggota, hak suara tidak mempertimbangkan jumlah modal partisipasi anggota. Kewajiban anggota dalam hak anggota adalah dalam partisipasi dalam mengambil keputusan dan pengendalian, pengendalian oleh anggota koperasi disini kegiatan suatu koperasi yang berdasarkan atas keputusan Rapat Anggota Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Partisipasi Ekonomi Anggota, berpartisipasi dalam permodalan dan menjadi pelanggan di koperasinya sendiri, partisipasi permodalan mungkin terjadi di koperasi melalui berbagai bentuk yang sudah ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang terkait seperti:

- a) Simpanan pokok yang dibayarkan sekali untuk diakui sebagai anggota koperasi dan besarnya sama bagi seluruh anggota koperasi
  - b) Simpanan wajib yang biasanya dibayarkan pada setiap bulan dan jumlahnya sama untuk setiap anggota
  - c) Simpanan sukarela yang dibayar tergantung oleh anggota itu sendiri.
- 4) Otonomi dan Kebebasan, perinsip ini ditunjukkan kepada kebutuhan yang paling mendasar koperasi agar tetap otonom artinya tidak ada campur tangan dari mana atau pihak lain sehingga pngendalian koperasi tetap berada di tangan anggota koperasi.
- 5) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, pendidikan dan pelatihan kepada manajer, pengurus, anggota dan karyawan bagi koperasi merupakan hal yang bersifat timbal balik dalam perkembangan koperasi, pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

- 6) Kerjasama Antar Koperasi, hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.
- 7) Kepedulian Terhadap Komunitas, koperasi bekerja sebagai pembangun kesinambungan dari komunitas-komunitas yang ada melalui kebijakan yang disepakati oleh para anggotanya, keadaan seperti ini merupakan tuntutan alamiah anggota koperasi yang pada dasarnya terkait pada komunitasnya terutama secara geografis.

#### **g. Kinerja Koperasi**

##### 1) Pengertian Kinerja

Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, istilah kinerja perusahaan kerap kali disamakan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dengan pengukuran-pengukuran keuangan mampu memberikan hasil yang memuaskan setidaknya-tidaknya bagi pemilik saham perusahaan itu maupun bagi karyawannya. Menurut Wirawan (2009) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja menurut Prawirosentono (2000) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenangnya

dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

## 2) Unsur-unsur Kinerja

Menurut Vroom (dalam As'ad, 1991), kinerja mengandung 3 unsur:

- a) Unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha tertentu, dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode. Ukuran periode dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan, maupun tahun.
- b) Unsur hasil, dalam arti hasil tersebut merupakan rata-rata pada akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak, setengah periode harus memberikan setengah dari keseluruhan.
- c) Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus menguasai betul dan bersedia mengikuti pedoman metode yang telah ditentukan, yaitu metode kinerja yang efektif dan efisien, ditambahkan pula dalam bekerjanya pegawai tersebut harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta bukan berarti harus bekerja berlebihan.

## **h. Koperasi Mahasiswa**

Menurut Tulus Darmawan (2013) koperasi mahasiswa adalah koperasi yang beranggotakan para mahasiswa perguruan tinggi yang melindunginya, yang dimana menerapkan atau menggunakan nilai-

nilai koperasi untuk tercapainya tujuan koperasi yaitu kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya. Sedangkan menurut pendapat Djohan (2003) koperasi mahasiswa adalah koperasi yang anggota-anggotanya para mahasiswa dan mahasiswa beserta eivitas akademika lainnya. Koperasi mahasiwa merupakan salah satu jenis koperasi berdasarkan jenis anggota, seperti yang disebutkan dalam jenis-jenis koperasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Anggota dari Koperasi Mahasiswa adalah para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan koperasi. Mahasiswa menjadi tokoh utama dalam koperasi, baik sebagai pengelola, pemilik sekaligus pengguna produk koperasi. Mahasiswa sebagai kader bagi koperasi nasional untuk menjadi wirakoperasi tangguh yang bisa membangun iklim perkoperasian yang stabil untuk membangun perekonomian nasional yang tangguh.

## **2. Partisipasi**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Menurut Hendra (2010) partisipasi anggota adalah keikutsertaan anggota dalam melakukan kegiatan-kegiatan koperasi baik itu dalam kondisi yang menyenangkan atau dalam kondisi tidak menyenangkan. Menurut Ropke (2000) partisipasi diperlukan untuk mengatasi penampilan yang tidak baik dari koperasi, menghilangkan kesalahan dari pihak manajemen dan membuat kebijakan pengelola diperhitungkan. Menurut Sitio dan Tamba (2001) keberhasilan

koperasi memiliki hubungan erat dengan partisipasi aktif anggota koperasi, suatu koperasi akan maju dan berkembang jika koperasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Menurut Setyaningrum (2013) Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dari anggota koperasi dan usaha koperasi, secara umum, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Jadi partisipasi anggota merupakan hal yang penting untuk menentukan dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi, di dalam koperasi sendiri semua program yang ada memperoleh dukungan dari setiap anggota, untuk itu pihak manajemen membutuhkan berbagai macam informasi dari anggota koperasi, informasi tersebut bisa didapatkan jika semua anggota koperasi berpartisipasi dengan baik. Partisipasi pasuatu koperasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja buruk , dapat mencegah penyimpangan dan membuat ketua pada suatu koperasi dapat bertanggung jawab, partisipasi anggota sering juga disebut alat pengembangan. Dalam pengembangan koperasi, partisipasi membcarakan keinginan orang (manfaat, anggota) dalam pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan sebagai suatu tujuan pengebangan atau sebagai tujuan akhir. Maka tanpa adanya partisipasi anggota memiliki peran yang penting dalam mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan kepentingan anggota.

## **b. Dimensi Partisipasi Anggota**

Dimensi partisipasi berbeda-beda tergantung dari sudut mana sudut pandangnya. Berikut merupakan dimensi partisipasi dari berbagai sudut pandang: Pertama Pertama dari sudut pandang tekanan terhadap partisipasi, dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi paksaan dan partisipasi sukarela. Partisipasi paksaan muncul karena adanya undang-undang yang mengharuskan seseorang berpartisipasi, jika tidak ikut ia akan mendapat sanksi. Selanjutnya partisipasi sukarela, partisipasi ini sangat cocok bagi organisasi koperasi, karena organisasi koperasi memberikan kebebasan anggota untuk masuk atau keluar dari keanggotaan. Ada dua aspek yang dapat menyebabkan terjadinya partisipasi sukarela, yaitu:

- 1) Aspek subjektif: aspek ini berkaitan dengan siapa yang menjadi pemimpin dalam koperasi (pengurus atau pengeola);
- 2) Aspek objektif: aspek ini berkaitan dengan program-program pelayanan yang diberikan koperasi. Jika program-program bermanfaat bagi anggota, maka anggota akan secara sukarela ikut berpartisipasi (Hendar, 2010).

Kedua, jika partisipasi dipandang dari sudut keabsahannya, partisipasi mungkin formal atau informal. Partisipasi formal terjadi apabila ada ketentuan-ketentuan yang diformalkan dan wajib dilakukan oleh anggota koperasi. Sedangkan partisipasi informal biasanya melekat pada suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan akan terdapat persetujuan lisan antar anggota (Hendar, 2010).

Ketiga, jika partisipasi dipandang dari sudut pelaksanaannya, partisipasi bisa bersifat langsung (*direct participation*) dan bisa bersifat tidak langsung (*indirect participation*). Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Pada koperasi, tiap anggota bisa secara langsung mengajukan usul, saran, pendapat dan kritik terhadap pihak manajemen. Pada koperasi kecil, partisipasi inilah yang sering dilakukan. Pada partisipasi tidak langsung akan ada wakil yang membawa aspirasi orang lain, misalnya karyawan atau anggota (Hendar, 2010).

Keempat, dipandang dari kedudukan anggota dalam koperasi, partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan dapat pula partisipasi insentif. Kedua partisipasi ini timbul karena adanya peran ganda anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Partisipasi kontributif anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik adalah:


- 1) Para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela);
- 2) Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi (Hendar, 2010).



Sedangkan partisipasi insentif anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan adalah ketika para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya (Hendar, 2010).

**c. Kualitas Partisipasi**

Menurut Ropke(2010) dasarnya kualitas partisipasi anggota tergantung pada 3 variabel intraksi yaitu kualitas para anggota, kualitas program, dan kualitas manajemen koperasi. Menurut Hendar (2010) Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang sudah disediakan akan berhasil apabila ada program, manajemen dan kesesuaian para anggota. Kesesuaian para anggota dan program adalah adanya kesepakatan dari kebutuhan anggota koperasi dan pengeluaran program koperasi, program yang dimaksud disini seperti kegiatan usaha yang dipilih oleh manajemen. Kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya yang kemudian direfleksikan dalam keputusan manajemen, dan disamping itu anggota diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kritik, dan saran yang sifatnya dapat membangun pertumbuhan organisasi koperasi. Dan yang terakhir yang harus ada kesesuaian antara program dan manajemen, dimana tugas dari sebuah program harus sesuai dengan kemampuan dari manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikan sebuah program tersebut. Jadi efektifitas dari partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, manajemen, dan program.



**Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Partisipasi (Ropke)**

### 3. Kewirausahaan

Suatu bangsa atau negara akan mampu membangun ekonomi apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduk (Buchori, 2005). Di Indonesia jumlah wirausahawan sangat sedikit, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menurut survey Bank Dunia tahun 2008, wirausahawan Malaysia mencapai 4%, Thailand 4,1%, dan Singapura 7,2%, di Indonesia hanya berjumlah 1,56% (Boediono, 2012). Manfaat pendidikan kewirausahaan tidak terbatas pada perusahaan baru, usaha inovatif dan pekerjaan baru, kewirausahaan mengacu pada kemampuan individu untuk mengubah ide menjadi tindakan dan karenanya merupakan kompetensi utama bagi semua orang membantu kaum muda untuk lebih kreatif dan percaya diri dalam apa pun yang mereka lakukan. Sebuah perspektif wirausaha dapat dikembangkan dalam setiap individu orang sendiri (Kuratko, 2005) dan kewirausahaan dapat mengajarkan disiplin bagi setiap individu untuk berkembang (Tonelli & DalGLISH, 2012; Henry, Hill, & Leitch, 2005), bahkan kewirausahaan dapat diajarkan tidak hanya untuk pengusaha tetapi

untuk semua orang (Sarasvathy dan Venkataraman, 2011). Oleh karena itu Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia.

#### **a. Pengertian Kewirausahaan**

Sampai saat ini konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai serta berguna bagi diri dan orang lain. Kewirausahaan muncul apabila seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide baru. Dalam jiwa kewirausahaan tertanam jiwa yang selalu aktif, kreatif, berkarya dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan dalam usahanya. Wirausaha adalah orang yang kreatif menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya. Seorang wirausaha selalu berusaha meningkatkan kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan peluang.

Menurut Kasmir (2006) kewirausahaan adalah suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari yang sudah ada sebelumnya. Kewirausahaan adalah suatu nilai kemampuan, inovasi dalam memecahkan persoalan, proses penerepan kreatifitas dan menemukan peluang untuk memperbaiki usaha (Hendar, 2010). Menurut Suryana (2001) kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu hal yang baru dan suatu hal berbeda yang

bermanfaat memiliki nilai lebih. Kewirausahaan itu suatu kemampuan inovatif dan kreatifitas dalam membuat sesuatu yang baru dan memiliki manfaat bagi orang lain maupun diri sendiri serta dapat menghadapi masalah dan dapat memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Marver dan Slatter (1998) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk dapat unggul bersaing di pasar, wirausaha manager harus melaksanakan 3 kegiatan yaitu orientasi konsumen, orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsi. Orientasi pasar yang dilaksanakan koperasi agar dalam persaingan pasar bisa dipertahankan harga jual barang/jasa sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan gerakan pesaing, bahkan ikut mengendalikan harga jual barang/jasa.

#### **b. Nilai Kewirausahaan**

Beberapa pengertian diatas dapat menunjukkan bahwa kewirausahaan memiliki dimensi yang luas mencakup nilai, perilaku dan kemampuan. Ada beberapa nilai kewirausahaan yang dijelaskan oleh Hendar (2010) sebagai berikut:

- 1) Percaya diri, merupakan sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.
- 2) Kepemimpinan, seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Ia ingin selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama, dan lebih menonjol. Kepemimpinan kewirausahaan juga harus mampu berfikir divergen dan konvergen.

- 3) Berorientasi ke masa depan, orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan.
- 4) Keberanian mengambil resiko, kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu utama dalam kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan dari pada usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausahawan kurang menyukai resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, resiko yang terlalu rendah akan memperoleh sukses yang relatif rendah. Sebaliknya, resiko yang tinggi kemungkinan memperoleh kesuksesan yang tinggi, tetapi dengan kegagalan yang sangat tinggi.
- 5) Berorientasi pada tugas dan hasil, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil merupakan orang yang mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Berinisiatif adalah keinginan untuk selalu mencari dan memulai sesuatu dengan tekad yang kuat.
- 6) Keorisinilan, artinya kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda. Inovasi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang baru

dan berbeda. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan dan meraih peluang.

**c. Karakteristik Kewirausahaan**

Adapun beberapa karakteristik yang ada pada kewirausahaan (Slamet, Hetty, dan Mei, 2014) sebagai berikut:

- 1) Memiliki hasrat untuk mengambil bertanggung jawab, seorang wirausahawan tidak melihat tanggung jawab itu sebagai beban melainkan melihat tanggung jawab yang ada itu sebagai proses untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Mengambil resiko menengah, setiap resiko yang diambil harus memenuhi perhitungan, perencanaan terlebih dahulu dan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, meskipun wirausahawan suka mengambil resiko akan tetapi para usahawan lebih menyukai resiko tingkat menengah.
- 3) Berorientasi pada masa depan, seorang wirausahaan memiliki kemampuan untuk melihat peluang, oleh karena itu seorang wirausahawan tidak memikirkan masa lalu, melainkan wirausahawan lebih berpikiran pada masa depan dan terus berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai sebuah keberhasilan.
- 4) Keterampilan berorganisasi, sebuah kemampuan untuk mengatur sebuah organisasi yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan, pada

dasarnya mengelola sebuah usaha akan selalu berhubungan dengan manusia, sehingga manajemen organisasi sangat dibutuhkan.

- 5) Percaya diri, seorang wirausahawan harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan optimis untuk mencapai kesuksesan, karena pola pikir yang positif dapat mempengaruhi setiap langkah dan keputusan untuk memperoleh hasil yang baik.
- 6) Energik, ini merupakan sifat alami dari wirausahawan, sifat seperti ini diperlukan konsisten dalam mendirikan sebuah perusahaan.
- 7) Menilai prestasi lebih tinggi dari pada uang, layaknya sebuah pertandingan yang memerlukan perhitungan skor untuk menentukan pemenang, begitupun dengan seorang wirausahawan. Orientasi seorang wirausahaan yaitu pada kebanggaan dan hasrat dalam meraih sebuah kesuksesan dan uang hanyalah nilai untuk mengukur sebuah kesuksesan tersebut.

#### **d. Kemampuan Kewirausahaan**

Adapun kemampuan dari kewirausahaan menurut Hendar (2010) diantaranya meliputi:

- 1) Kemampuan membiasakan diri untuk mengambil hikmah
- 2) Kemampuan untuk berinisiatif
- 3) Kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha
- 4) Kemampuan untuk membentuk modal uang atau modal barang
- 5) Kemampuan untuk membiasakan diri dan mengatur waktu
- 6) Kemampuan memiliki mental yang dilandasi oleh agama
- 7) Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad

#### **4. Komitmen Organisasi**

##### **a. Pengertian Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan suatu sifat antara individu dengan organisasi kerja dimana individu tersebut memiliki keyakinan terhadap nilai dan tujuan organisasi kerja, dan adanya kerelaan untuk mempunyai keinginan berusaha dengan sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota atau bagian dari organisasi. Komitmen organisasi dapat dilihat pada beberapa konteks meliputi komitmen organisasi karyawan terhadap atasan, rekan kerja, pekerjaan maupun organisasi. Malthis (2002) mendefinisikan komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi. Penjelasan ini hampir sama dengan para ahli lain, yaitu adanya kecocokan antara visi dan misi individu dengan organisasi. Kreitner dan Kinicki (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuannya.

##### **b. Jenis Komitmen Organisasi**

Adapun beberapa jenis komitmen organisasi Menurut Meyer, Allen dan Smith dalam Sopiah (2008) mengemukakan bahwa ada tiga jenis komitmen organisasi, yaitu :



- 1) Komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen ini mengarah pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi, hal ini terjadi karena karyawan atau anggota memiliki tujuan dan nilai yang searah pada suatu organisasi tersebut. Anggota yang memiliki tingkat komitmen yang efektif mempunyai kesempatan tetap tinggal dalam organisasi karena mereka dapat mendukung tujuan dari suatu organisasi dan bersedia membantu untuk meraih tujuan tersebut.
- 2) Komitmen berkelanjutan (*Continue Commitment*), komitmen ini mengarah kepada kehendak anggota untuk tetap tinggal pada organisasi tersebut karena terdapat perhitungan mengenai untung dan rugi yang dimana nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dari pada dengan meninggalkan organisasi tersebut, semakin lama anggota tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan yang sudah mereka investasikan di dalam organisasi tersebut selama ini.
- 3) Komitmen normatif (*Normative Commitment*), komitmen ini mengarah kepada perasaan anggota yang mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya disebabkan karena tekanan dari anggota yang lain. Anggota yang mempunyai tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dinyatakan orang lain terhadap mereka apabila mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin

mengecewakan atasan mereka dan khawatir apabila rekana kerja mereka mempunyai pikiran buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut

## **5. Inovasi**

### **a. Pengertian Inovasi**

Menurut Slamet Dkk (2014) Inovasi adalah kemampuan untuk mengimplementasi ide-ide kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan orang, dalam hal ini inovasi haruslah dapat diterima oleh pasar. Menurut Hendar (2010) inovasi pada koperasi sangat diperlukan mengingat banyak pihak yang berkopentent terhadap pertumbuhan koperasi seperti anggota, birokrat, manajer, dan para katalis. Inovasi-inovasi yang berasal dari anggota atau manajer diperlukan oleh koperasi terutama pada saat koperasi mengalami stagnasi atau dimana produk-produk dari koperasi itu berada pada saat tahap kemunduran.

### **b. Prinsip-Prinsip Inovasi**

Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan suatu inovasi-inovasi yang menguntungkan, kemudian agar berhasil melaksanakan misi, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh wirausaha termasuk koperasi seperti yang dikemukakan oleh Peter F. Drucker (1988) dalam Hendar (2010) sebagai berikut:

- 1) Inovasi harus memiliki tujuan, seluruh sumber peluang inovatif harus dianalisis dan ditelaah terlebih dahulu dengan sistematis,

pencarannya harus diorganisir dan harus dikerjakan dengan cara-cara yang baik.

- 2) Inovator harus pergi keluar untuk melihat, bertanya, dan mendengarkan, misalnya memperhatikan para pelanggan dan kemudian mendengarkan harapan mereka, kebutuhan, dan nilai-nilai
- 3) Agar efektif sebuah inovasi harus sederhana dan harus difokuskan. Jika tidak sederhana inovasi tidak akan jalan. Segala sesuatu yang baru akan menyebabkan kesulitan, kalau terlalu rumit maka tidak akan dapat diatur dan diperbaiki.
- 4) Inovasi yang efektif harus dimulai dari yang kecil, tidak perlu muluk-muluk dan cobalah melakukan sesuatu yang khas.
- 5) Inovasi yang berhasil harus mengarah pada kepemimpinan, artinya semua strategi yang mengarah pada pemanfaatan sebuah inovasi, harus memperoleh kepemimpinan dalam lingkungan tertentu. Jika tidak maka semua strategi itu hanya akan menemui kegagalan.
- 6) Jangan berlagak pintar. Inovasi harus ditangani oleh manusia biasa. Bagaimanapun ketidakmampuan merupakan satu-satunya faktor yang sangat menentukan. Sesuatu yang menganggap terlalu pintar, apakah dalam rancangan atau pelaksanaan, hampir pasti akan menemui kegagalan.
- 7) Jangan coba mengerjakan terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Inovasi yang menyimpang dari intinya akan cenderung buyar. Ia akan tetap tinggal gagasan dan tak akan menjadi inovasi.

- 8) Jangan coba-coba melakukan inovasi bagi masa depan. Lakukan inovasi masa sekarang sebab dimasa yang akan datang kita akan menemui peluang-peluang yang baru yang lebih baik daripada sekarang
- 9) Harus diingat bahwa inovasi adalah karya. Inovasi menghendaki pengetahuan dan kepintaran, bakat, kelihaiian, kepekaan, ketekunan dan keuletan.
- 10) Agar berhasil, seorang inovator harus membina kekuatannya. Inovator yang berhasil harus melihat peluang dalam jaringan yang luas. Tetapi dalam inovasi akan lebih penting membina kekuatan mengingat risiko yang dihasilkannya adalah untuk kemampuan dan prestasi.
- 11) Harus diingat, inovasi adalah dampak dalam perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu inovasi harus senantiasa dekat dengan pasar, tertuju ke pasar dan harus benar-benar digerakkan oleh pasar.

## **6. Partisipasi Modal**

### **a. Pengertian Modal**

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Harta benda seperti uang, barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan dan menambah kekayaan. Dalam pengetahuan ini modal dapat diartikan

sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis, banyak yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam menjalankan sebuah bisnis, namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Suatu koperasi harus memiliki modal untuk mengembangkan suatu koperasi, modal koperasi itu sendiri adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah utang dari koperasi bisa dikatakan selisih positif antara harta dan utang (Amidipradja, 2005). Hadiwidjaja (2001) menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Modal koperasi terdiri dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal sendiri didapatkan melalui: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sedangkan simpanan pinjaman berasal dari: anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, sumber lainnya yang sah, penerbitan obligasi dan surat hutanglainnya (UU No. 25 tahun 1992 Pasal 41 ayat 1 & 2).

#### **b. Kegunaan Modal**

Kegunaan modal dalam koperasi pada dasarnya untuk mensejahterakan anggota dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, modal tersebut dapat dipergunakan untuk mempertahankan likuiditas, menutupi kerugian yang diderita koperasi dan menumbuhkan kepercayaan kepada pemberi pinjaman. Sedangkan

modal pinjaman itu sendiri dapat dipergunakan untuk menambah modal apabila koperasi tidak cukup memiliki modal sendiri, agar koperasi dapat menggunakan modal baik itu modal pinjaman atau modal sendiri dengan baik maka diperlukan perencanaan yang matang, biasanya perencanaan dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri.

**c. Sumber Modal**

1) Modal Sendiri

Modal sendiri tidak selalu tetap akan tetapi mengalami perubahan baik turun atau pun naik tergantung dari jumlah anggota yang ada pada koperasi tersebut. Modal sendiri pada koperasi antara lain:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (penjelasan UU No.25 Th 1992 pasal 41 huruf a). Simpanan pokok ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, sehingga selama belum ada perubahan Anggaran Dasar maka besarnya simpanan pokok tidak dapat berubah. Sehingga peningkatan modal koperasi tidak mungkin hanya mengandalkan simpanan pokok saja karena simpanan pokok baru bisa bertambah jika ada anggota yang bergabung dalam

keanggotaan, oleh sebab itu modal sendiri perlu ditambahkan dengan simpanan-simpanan lainnya.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (penjelasan UU No.25 Th 1992 pasal 41 huruf b). Simpanan wajib merupakan modal andalan bagi koperasi untuk meningkatkan modal sendiri, oleh sebab itu simpanan wajib hanya dapat diambil apabila ada anggota koperasi yang meninggalkan keanggotaan koperasi.

c) Dana cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (penjelasan UU No. 25 Th 1992 pasal 41 huruf c). tujuan adanya dana cadangan bertujuan untuk menutupi kerugian, oleh sebab itu peraturan dana cadangan dapat digunakan sebagai modal usaha.

d) Hibah

Hibah merupakan pemberian yang tidak disertai dengan ikatan apapun (penjelasan UU No.25 Th 1992 pasal 41 huruf

d). Hibah sering disebut dengan Modal Donasi karena sumber dari hibah adalah para donatur. Yang dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah, penghargaan dan pemberian atau bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.

## 2) Modal Pinjaman

Modal yang baik adalah modal sendiri tanpa ada bantuan modal dari luar. Akan tetapi modal sendiri kurang mencukupi untuk membangun usaha koperasi, oleh sebab itu diperlukan bantuan dari luar sebagai modal pinjaman. Modal pinjaman pada koperasi dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah. (UU No. 25 Th 1992 pasal 41 dan penjelasannya).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Suma dan Lesha (2013)	Job Satisfaction And Organizational Commitment: The Case Of Shkodra Municipality	Komitmen organisasi,Ke puasan kerja, Publik, Karyawan sector administrasi, Shkoder, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi	Job Descriptive Index (JDI) dan kuesioner Komitmen Organisasi digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Literatur yang relevan menunjukkan bahwa komitmen karyawan sektor publik dan kepuasan kerja adalah bidang yang kurang diteliti terutama di



No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
				lembaga-lembaga sektor publik di Albania. Jadi, penyelidikan saat ini telah berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang signifikan. Selain itu temuan penelitian dibahas dalam perspektif implikasi praktis di sektor administrasi publik.
2.	Zhao (2010)	Multi stakeholder Cooperatives and Their Capital Base: Evidence From China	Multi stakeholder Koperasi, modal, Base	Bukti menunjukkan bahwa tiga bentuk adat kapitalisasi anggota ada di koperasi di Cina yaitu saham anggota, biaya keanggotaan, dan retensi surplus sebagai ciptaan modal
3.	Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso (2016)	Pengaruh Partisipasi, Komitmen Dan Kemampuan Inovasi Anggota Terhadap Arah Pengembangan Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Primer S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang)	Partisipasi Anggota, Komitmen Anggota, Kemampuan Inovasi, Arah Pengembangan Koperasi	Variabel Partisipasi Anggota, Komitmen Anggota dan Kemampuan Inovasi terhadap Arah Pengembangan Koperasi adalah signifikan. Adjusted R square 0,731 menunjukkan bahwa 73,1 % dari Arah Pengembangan Koperasi dijelaskan oleh variabel independen dalam persamaan regresi. Sedangkan 21,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain.
4.	Bahri dan Nova (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Partisipasi, Komitmen, Kemampuan	Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		Kinerja Koperasi Syariah Di Kabupaten Lombok Timur	Berinovasi, dan Kinerja Koperasi Syariah	koperasi syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara partisipasi, komitmen, kemampuan berinovasi terhadap kinerja koperasi syariah.
5.	Sujianto (2013)	Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Tulungagung	Pembinaan, Moderenitas Kineja Pengurus, dan Partisipasi dan Kinerja Koppontren	Penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh jalur yang dihipotesiskan terdapat satu jalur yang tidak signifikan berpengaruh yaitu: pembinaan anggota dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan berpengaruh tidak signifikan terhadap partisipasi anggota sebagai pemilik, pengendali dan pengguna koppontren
6.	Susilo (2004)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Negeri Di Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Modal, dan SHU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk hasil volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha sehingga hipotesis yang diajukan terbukti. Untuk variabel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha sehingga hipotesis yang diajukan tidak terbukti
7.	Sukardi (2013)	Model Kinerja Koperasi Dalam Pengembangan Perilaku Keanggotaan	Motivasi, Partisipasi, Kewirausahaan, dan Perilaku Keanggotaan Berkoperasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi untuk berprestasi, sikap partisipasi, sikap kewirausahaan


No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		(Studi Kasus Koperasi Primer Di Jawa Tengah)		berpengaruh positif terhadap perilaku anggota koperasi.
8.	Bayu (2007)	Pengaruh Sikap Wirausaha Manajer Dan Partisipasi Anggota Terhadap Implementasi Strategi Pemasaran Produk Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Usaha Koperasi	Wirausaha Manajer,Partisipasi,Implementasi Strategi Pemasaran, dan Kinerja Usaha Koperasi	Sikap wirausaha manajer KUD, kecenderungan sudah positif. Partisipasi kecenderungan sudah aktif. Implementasi strategi pemasaran kecenderungan belum baik. Kinerja usaha koperasi pada KUD di Jawa Barat kecenderungan sudah baik. Sikap wirausaha manajer mempunyai hubungan yang erat dengan partisipasi anggota. Sikap wirausaha manajer dan partisipasi anggota baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap implementasi strategi pemasaran. Sikap wirausaha manajer dan partisipasi anggota baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kinerja usaha koperasi. Implementasi strategi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja koperasi.
9.	Aji (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren	Partisipasi,Komitmen,Kemampuan berinovasi, dan Kinerja Koperasi	a. Diketahui adanya pengaruh dari partisipasi, komitmen serta kemampuan berinovasi dalam sebuah Kinerja

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
				Koperasi. b. Tingkat tinggi dan rendahnya suatu koperasi sangat bergantung oleh seberapa besar partisipasi anggota yang dimiliki oleh koperasi tersebut.
10.	Syarbani (2012)	Analisis Pengaruh Partisipasi Santri Komitmen Dan Kemampuan Berinovasi Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren Di Kota Semarang	Komitmen, Partisipasi, Kemampuan Berinovasi, dan Kinerja koperasi	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui kajian telaah pustaka dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa : Tingkat partisipasi santri komitmen kemampuan berinovasi koperasi pondok pesantren masih rendah demikian juga kinerja koperasi pondok pesantren masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh penurunan usaha, jumlah anggota dan sisa hasil usaha koperasi pondok pesantren per tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi yang rendah dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi santri, komitmen dan kemampuan berinovasi koperasi pondok pesantren.
11	Fatra dan Gani (2015)	Pengaruh Faktor Modal Dan Pembinaan Manajemen	Modal, Pembiayaan Manajemen, dan Kinerja Koperasi	Faktor modal dan pembinaan manajemen mempengaruhi kinerja koperasi di kota Pekanbaru;

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		Terhadap Kinerja Koperasi Di Kota Pekanbaru		Pengaruh faktor modal dan pembinaan manajemen terhadap kinerja koperasi di Pekanbaru ber pengaruh sebesar 50,8%; Pengukuran kinerja koperasi di kota Pekanbaru dengan menggunakan sistem (PTP) memiliki kriteria zona kuning yang berarti sudah memuaskan dan masih membutuhkan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja koperasi terutama pada sumber daya koperasi .
12	Marzuki (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Di Wilayah Kota Lhokseumawe	Modal,Pembinaan,Pendidikan dan Pelatihan,Kinerja Koperasi	Nilai Fhitung sebesar 82,238 (Sig. 0,000) dan nilai Ftabel sebesar 2,565, dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel, dan Hi diterima. Untuk Uji-t bahwa nilai thitung sebesar variabel modal 3,842 (Sig. 0,009), variabel pembinaan manajemen 4,552 (Sig. 0,000), variabel pendidikan dan pelatihan 2,655 (Sig. 0,010) dan nilai ttabel sebesar 2,0129 dapat disimpulkan bahwa Thitung > Ttabel, dan Hi diterima. Agar kinerja koperasi di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan maka faktor bantuan pembinaan manajemen

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
				harus menjadi fokus utama daripada faktor modal, pendidikan dan pelatihan.
13	Garnevska, E., Liu, G., & Shadbolt, N. M. (2011).	Factors for Successful Development of Farmer Cooperatives in Northwest China	Koperasi China, Faktor Keberhasilan, Pengembangan, dan Koperasi China Barat Laut	Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan koperasi petani di China Barat Laut adalah lingkungan hukum yang stabil, adanya orang-orang yang aktif dalam memberi ide dan berpendidikan, dukungan keuangan, dukungan eksternal, dan partisipasi dalam kegiatan koperasi. dan penelitian ini juga menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan dari partisipasi anggota dan komunitas pedesaan terhadap keberhasilan pengembangan koperasi.

### C. Kerang Bepikir



**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**

### D. Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Partisipasi Anggota terhadap Kinerja Pengurus Koperasi pada koperasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kewirausahaan terhadap Kinerja Pengurus Koperasi pada koperasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Komitmen terhadap Kinerja Pengurus Koperasi pada koperasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Inovasi terhadap Kinerja Pengurus Koperasi pada koperasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi modal terhadap Kinerja Pengurus Koperasi pada koperasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta